



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TENTANG**

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : B/180.12/19/409.1.1/NKSB/2024

NOMOR : 033/025/56/03.11/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh enam, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (26-07-2024), bertempat di Kabupaten Bima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU**.
- II INDAH DHAMAYANTI PUTRI** : Bupati Bima, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Blitar selaku Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki Kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom di Wilayah Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Bima yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Bima selaku Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengsinergikan pelaksanaan tugas dan Kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Kerja Sama dalam Penyelenggaraan:
 - a. Program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. Program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. Program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan Pemerintahan Pilihan; dan
 - d. Program dan kegiatan yang termasuk dalam unsur pendukung urusan Pemerintahan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan program dan kegiatan sebagai implementasi dari ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang pelaksanaannya akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip Kerja Sama yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan Kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan objek dan ruang lingkup serta urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan;
- (3) Perumusan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang dibentuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun, dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini. PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan aktifitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala bentuk surat menyurat antara PARA PIHAK yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama akan dilakukan secara tertulis/atau secara langsung oleh PARA PIHAK
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kanigoro, Kecamatan
Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon/HP : (0342) 801201

Faksimile : -

E-mail : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bima

Alamat : Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima

Telepon/HP : +62 822-9600-0084

Faksimile : -

E-mail : bagiankerjasama.bimakab@gmail.com

Pemerintahan Daerah yang memiliki Kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom di Wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Bima.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Bupati Bima Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


INDAH DHAMAYANTI PUTRI

PIHAK KESATU,


RINI SYARIFAH